



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 306/KPN Mrn/SK/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR KOMUNIKASI DATA
NASIONAL (KOMDANAS) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

MENIMBANG : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang Teknologi Informasi dalam memberikan Informasi dan Akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka ketua Pengadilan Negeri Meureudu perlu menunjuk Admin dan Operator Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) pada Pengadilan Negeri Meureudu;
b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4986);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 61 dan tambahan Lembaran Negara Nomor : 4846);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/1/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 70 / KPN Mrn / SK / V/ 2020, Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Admin dan Operator Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

- KEDUA** : Menugaskan kepada pegawai yang nama-nama yang tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin dan Operator Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- KETIGA** : Memerintah kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sepenuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA,


DENY SYAHPUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 306/KPN Mrn/SK/1/2021
TANGGAL : 22 Januari 2021.

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR KOMUNIKASI DATA
NASIONAL (KOMDANAS) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

| No. | Nama | Pangkat / gol. Ruang | Jabatan | Keterangan |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | DEDEK HERMAWAN, S.T.,M.A.P NIP. 19840307 200904 1 006 | Penata (III/c) | Sekretaris | Admin |
| 2. | SYUKRI, S.H NIP. 19730810 199303 1 003 | Penata (III/c) | Panitera Muda Perata | Operator di Panitera Muda Perdata |
| 3. | KHAIRUL UMAM, S.KOM NIP. 19881023 201101 1 002 | Penata Muda (III/a) | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Operator di Kepegawaian dan Ortala |
| 4. | MUKMIN, S.E NIP. 19850920 201101 1 012 | Penata Muda TK.I (III/b) | Kasubbag Umum dan Keuangan | Operator di Umum dan keuangan |

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 22 Januari 2021



KETUA

Deny Sya Putra
DENY SYAHPUTRA